



## PROVINSI BANTEN

Serang, 21 Juli 2025

Nomor : B-3.2/1135/Huk/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Bupati Serang  
di-  
Serang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Nomor: 100.3.2/34-Huk/2025 tanggal 7 Juli 2025, perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini kami sampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir, untuk disempurnakan bersama DPRD Kabupaten Serang.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Banten  
Sekretaris Daerah,

Deden Apriandhi

Tembusan :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten.

**Lampiran Keputusan Gubernur Banten**  
 Nomor : B-100.3.2/1175/Huk/2025  
 Tanggal : 21 Juli 2025

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

NO	Materi Rincian	PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keputusan
1	Konsiderans Memimbang	<p>a. bahwa untuk terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketentraman di masyarakat Kabupaten Serang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. bahwa banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Serang diperlukan instrumen hukum untuk dapat menangani permasalahan tersebut sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah;</p> <p>c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyeleenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 perlu dilakukan pernyesuaian;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyeleenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;</p>		Tetap

No. urut	Materi	PRAKTEK DILAKUKAN TAHUN 2018	RANGKANGAN
2	Dasar Hukum	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Merjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyeleggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);</p>	Tetap

No	Materi Rancangan	PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
3		Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG		
4		MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.		
5	Pasal 1	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan	Tetap	

No	MATA KULIAH	PERENCANAAN DAERAH KODEK 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERENCANAAN
16	Ranmas	<p>ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.</p> <p>8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.</p> <p>Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.</p> <p>10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.</p> <p>11. Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.</p> <p>12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.</p>	Rencana

No	KELUARAN DAERAH NOKOR 7/2018	KATEGORI PERUBAHAN	Keterangan
6	13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan pelaksanaannya.	KEWEWENANG BAB II	
7	Pasal 2  (1) Bupati menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentreraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.  (2) Bupati dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup dan menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentreraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.  (3) Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentreraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	KETERTIBAN KETENTRAMAN PELINDUNGAN BAB III	(1) Bupati menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup dan menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentreraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.  (2) Bupati dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentreraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.  (3) tetap
8	KEBIJAKAN BAB III		
9	Pasal 3  (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Keteriban Umum, Ketentreraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan melalui: a. perencanaan; b. pencegahan; c. penegakan Perda dan Perbup; d. pelindungan; e. pembinaan; dan f. monitoring dan evaluasi.  (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.	Tetap	
10	Pasal 4  (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam: a. rencana strategis; dan	Tetap	

No	Tentative Revised	PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018	Ketentuan
11	Pasal 5	<p>(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.</p> <p>(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi;</li> <li>b. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;</li> <li>c. seminar atau workshop; dan/ atau</li> <li>d. patroli.</li> </ul> <p>(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.</p>	Tetap
12	Pasal 6	<p>(1) Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kesadaran;</li> <li>b. peningkatan ketataan; dan</li> <li>c. penerapan sanksi.</li> </ul> <p>(2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/ atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.</p> <p>(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketataan tidak diindahkan.</p> <p>(4) Dalam hal pelanggaran terdapat unsur pidana, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.</p>	Tetap
13	Pasal 7	<p>(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesuilaan; dan</li> <li>b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan Perbup.</li> </ul> <p>(2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada</p>	tetap

No.	Kode Peraturan	PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018	RANGKANGAN PERATURAN	Peraturan
14.	Pasal 8	<p>ayat (1) oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi lainnya.</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi produk hukum;</li> <li>b. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>c. bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah daerah; dan</li> <li>d. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.</li> </ul> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.</p>	Tetap	
15.	Pasal 9	<p>(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi;</li> <li>b. pendataan; dan/atau</li> <li>c. patroli.</li> </ul>	Tetap	
16.		<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b></p>		
17.	Pasal 10	<p>(1) Setiap orang wajib menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah dengan cara menaati Perda dan Perbup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tertib tata ruang;</li> <li>b. tertib jalan dan angkutan jalan;</li> <li>c. tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;</li> <li>d. tertib sungai, saluran, danau/situ, dan pinggir pantai;</li> <li>e. tertib bangunan;</li> <li>f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;</li> <li>g. tertib kesehatan;</li> </ul>	tetap	

No	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013	Ketentuan
18	<p>(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. deteksi dan cegah dini;</li> <li>b. pembinaan dan penyuluhan;</li> <li>c. patroli;</li> <li>d. pengamanan;</li> <li>e. pengawalan;</li> <li>f. penertiban; dan</li> <li>g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.</li> </ul> <p>(2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan standar operasional prosedur.</p> <p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. deteksi dan cegah dini;</li> <li>b. pembinaan dan penyuluhan;</li> <li>c. patroli;</li> <li>d. pengamanan;</li> <li>e. pengawalan;</li> <li>f. penertiban; dan</li> <li>g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.</li> </ul> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
19	<p>(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.</p> <p>(2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara <i>ex-officio</i> dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.</p>	<p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
20	<p>Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.</p>	<p>tetap</p>

No	Tinjauan Peraturan	PERUBAHAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
21	Pasal 15	Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:	tetap	
22	Pasal 16	<p>(1) Penertiban non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup.</p> <p>(2) Penertiban non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan Perda dan/ atau Perbup;</li> <li>b. diberikan teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga;</li> <li>c. penutupan atau penyegeletan; dan</li> <li>d. pembongkaran.</li> </ul> <p>(3) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.</p> <p>(4) Dalam hal pelanggaran Perda terdapat unsur pidana maka dilaporkan kepada PPNS.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Tetap (menjadi ayat (3)</p>	<p>Sanksi administratif tidak diberikan oleh satpol PP tetapi perangkat daerah terkait</p>
23	Pasal 17	<p>(1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Perda.</p> <p>(2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelidikan; dan</li> <li>b. Penyidikan.</li> </ul> <p>(3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap	
24	Pasal 18	(1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan Perda dan Perbup yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Sekretariat PPNS.	(1) Tetap	

No	Tinjauan	Perubahan Peraturan Daerah	Keterangan	Keterangan	Keterangan
25	Pasal 19	(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di Satpol PP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.	(2) Tetap	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.	
26	Pasal 19	(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Linmas. (2) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan. (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.	tetap		
27	Pasal 20	(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: a. Kepala Satgas Linmas; dan b. Anggota Satgas Linmas. (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif. (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.	tetap		
28	Pasal 21	KERJA SAMA DAN KOORDINASI	tetap		
29	Pasal 21	(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.			

No	Pasal	PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
30		<p>(2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.</p>		
31	Pasal 22	<p>(1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Kertertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kecamatan dan Desa.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kertertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa;</li> <li>b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kecamatan dan Desa;</li> <li>c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Kertertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa;</li> <li>d. pelaksanaan koordinasi di bidang Kertertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa; dan</li> <li>e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Kertertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa.</li> </ul> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan.</p> <p>(4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendlegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat dengan Keputusan</p>	<p>BAB VII</p> <p>PEMBINAAN</p> <p>tetap</p>	

No	MULAI BERLAKU	PERUBAHAN DARI BAHAN KOKO 2 MARET 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
32	Bupati.	BAB VIII PELAPORAN		
33	Pasal 23	<p>(1) Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentreraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Bupati.</p> <p>(2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentreraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</p>	tetap	
34	Pasal 24	<p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada camat.</p> <p>(2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.</p> <p>(3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.</p>	tetap	
35		BAB IX TUNJANGAN RESIKO	BAB IX TUNJANGAN RISIKO	
36	Pasal 25	<p>(1) Dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketentreraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat diberikan tunjangan resiko.</p> <p>(2) Tunjangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Dalam tugas penegakan Perda dan/atau Perbup dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentreraman masyarakat serta pelindungan masyarakat Pemerintah Daerah memberikan tunjangan risiko kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Penulisan yang baku sesuai dengan KBBI adalah risiko
37		BAB X PENDANAAN		

No. urut	PERUBAHAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Kompetensi
38	Pasal 26	<p>Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan</li> <li>c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	tetap
39	Pasal 27	<p><b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>(2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyampaian aspirasi;</li> <li>b. melaporkan pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>c. turut menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;</li> <li>d. menjadi anggota Satlinmas;</li> <li>e. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;</li> <li>f. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan/atau</li> <li>g. memberikan masukan atas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat.</li> </ul>	BAB XI
41	Pasal 28	<p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.</p> <p>(2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) tetap</p>

No	Peraturan	PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
42		diatur dengan Peraturan Bupati.		
43	Pasal 29	<p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		tetap
44	Pasal 30	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		tetap
45		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.		tetap
46		<p>Ditetapkan di Serang pada tanggal BUPATI SERANG,</p> <p><b>RATU RACHMATUZAKIYAH</b></p> <p>Diundangkan di Serang pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,</p>		
47		<p><b>PENJELASAN ATAS</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG</b> <b>NOMOR ... TAHUN 2025</b></p> <p><b>TENTANG</b> <b>PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN</b> <b>KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN</b> <b>MASYARAKAT</b></p> <p><b>I. UMUM</b></p> <p>Kondisi yang tertib, tenteram, aman, nyaman,</p>		

No	PENGARUH PADA MASYARAKAT	KETERAMAN
1	<p>damai, indah, bersih dan teratur sebagai dampak positif dari penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan bermegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Gangguan terhadap Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kondisi yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif, sehingga Daerah sebagai personifikasi Negara berkewajiban mencegah dan mengatasinya dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Lampiran Huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ditegaskan kewenangan Pemerintah Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah;</li> <li>2. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati; dan</li> <li>3. Pembinaan PPNS.</li> </ol> <p>Oleh karena itu, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang diserahkan secara atribusi kepada Daerah adalah menjadi dasar dari</p>	

No	Uraian	Rancangan Peraturan	Keterangan
10	<p><b>PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018</b></p> <p>pelaksanaan otonomi daerah sehingga Daerah berkewajiban merumuskan dalam kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah.</p> <p>Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini tegas menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah.</p> <p>Untuk menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sangat penting. Pembentukan Perda ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.</p> <p>Terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini memuat dan menjabarkan 14 (empat belas) tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tertib dimaksud diikuti dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar. Empat belas tertib dimaksud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tertib tata ruang;</li> <li>2. tertib Jalan dan angkutan jalan;</li> <li>3. tertib tempat umum, jalur hijau, dan Taman;</li> <li>4. tertib Sungai, saluran, danau/ situ, dan pinggir Pantai;</li> </ol>		

No	Materi	PERUBAHAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
		<p>5. tertib Bangunan;</p> <p>6. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;</p> <p>7. tertib kesehatan;</p> <p>8. tertib administrasi kependudukan;</p> <p>9. tertib sosial;</p> <p>10. tertib pedagang kaki lima;</p> <p>11. tertib reklame;</p> <p>12. tertib Kawasan rokok;</p> <p>13. tertib tempat hiburan dan keramaian;</p> <p>14. tertib peran serta Masyarakat; dan</p> <p>15. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda dan/ atau perbup.</p> <p>Satpol PP sebagai kunci utama dalam penegakan Perda ini, melaksanakan tugas dan fungsinya secara preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Untuk 2 (dua) kepentingan yang berbeda dalam kegiatan penegakan Perda yakni kepentingan Satpol PP di satu pihak dan masyarakat yang melanggar Perda di pihak lain maka Satpol PP dalam tugas operasionalnya dibekali dengan SOP dan berlandaskan pada HAM yang harus dipatuhi.</p> <p>Bahwa pemerintah kabupaten serang telah mempunyai peraturan daerah nomor 02 tahun 2018, dengan diundangkannya permendagri no 26 tahun 2020 maka perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.</p> <p>II.</p> <p>Pasal demi Pasal</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas</p>		

No Urut	PENGIBARAN DAN PENJELASAN	PANDUAN PENGETAHUAN	Keterangannya
Pasal 7	Cukup jelas		
Pasal 8	Cukup jelas		
Pasal 9	Cukup jelas		
Pasal 10	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib tata ruang” adalah upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib jalan dan angkutan jalan” adalah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya. Tata tertib ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib tempat umum, jalur hijau dan taman” adalah memastikan fasilitas tersebut berfungsi dengan baik, terawat, bersih, nyaman, dan tetap dapat digunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya, serta menjaga ketertiban, keindahan dan keamanannya.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib Sungai, saluran danau/ situ dan pinggir Pantai” adalah tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian, kebersihan,</p>		

No Urut	PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 Ranperda	RANGKUMAN	Keterangan
	<p><b>Huruf e</b></p> <p>pencemaran dan fungsi sungai, saluran merupakan pemanfaatan dan pengelolaan saluran air, irigasi, pembuangan/ drainase, berfungsi dengan baik.danau/ situ untuk dilindungi dari pencemaran dan exploitasi berlebihan, pinggir pantai adalah suatu tempat yang harus di taati pengunjung pantai untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai.</p>		
	<p><b>Huruf f</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib bangunan” adalah kegiatan mendirikan bangunan, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.</p>		
	<p><b>Huruf f</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib tempat usaha dan usaha tertentu” adalah ketentuan yang mengatur kegiatan usaha dilokasi-lokasi tertentu seperti jalan, trotoar, taman, dan area umum lainnya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan Masyarakat.</p>		
	<p><b>Huruf g</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib Kesehatan” adalah perilaku hidup yang menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat secara individu maupun komunitas melalui perilaku hidup sehat dan permanfaatan fasilitas kesehatan.</p>		
	<p><b>Huruf h</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “tertib administratif kependudukan” adalah tata cara mengelola data kependudukan secara teratur dan terencana.Tujuannya</p>		

No Peraturan	PERATURAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 PERUBAHAN	PENGERTIAN PERATURAN	Referensi
		<p>adalah untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan konsistensi data kependudukan.</p>	
Huruf i		<p>Yang dimaksud dengan “tertib sosial” adalah Kondisi masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, yang dihasilkan dari interaksi social yang harmonis, selaras dengan tindakan, nilai, dan norma yang berlaku.</p>	
Huruf j		<p>Yang dimaksud dengan “tertib pedagang kaki lima” adalah Perilaku usaha orang yang melakukan aktivitas jual beli di tempat yang terlarang atau dilarang berujuan menjaga ketertiban umum diruang publik termasuk jalan, trotoar, dan area sekitarnya.</p>	
Huruf k		<p>Yang dimaksud dengan “tertib reklame” adalah pelaksanaan pemasangan reklame sesuai dengan peraturan dan undangan yang berlaku.</p>	
Huruf l		<p>Yang dimaksud dengan “tertib kawasan merokok” adalah larangan merokok di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</p>	
Huruf m		<p>Yang dimaksud dengan “tertib tempat hiburan dan keramaian” adalah Pengaturan dan pemeliharaan ketertiban umum di tempat-tempat hiburan dan area keramaian, termasuk memastikan kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	

No	NIP/PTI Revisi	PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
		berlaku.		
	Huruf n	Yang dimaksud dengan "tertib peran serta masyarakat" adalah peran aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial.		
	Huruf o	Huruf o		
	Cukup jelas	Cukup jelas		
	Pasal 11	Cukup jelas		
	Pasal 12	Cukup jelas		
	Pasal 13	Cukup jelas		
	Pasal 14	Cukup jelas		
	Pasal 15	Huruf a		
		Yang dimaksud dengan "penertiban non yustisial" adalah tindakan yang tidak bersifat yustisial, seperti peringatan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan.		
	Huruf b	Yang dimaksud dengan "penindakan yustisial" adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses pengadilan, tindakan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
	Pasal 16	Cukup jelas		
	Pasal 17	Cukup jelas		
	Pasal 18	Cukup jelas		

No Urut	PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011	RANCANGAN PERUBAHAN	Keterangan
Pasal 19	Cukup jelas		
Pasal 20	Cukup jelas		
Pasal 21	Cukup jelas		
Pasal 22	Cukup jelas		
Pasal 23	Cukup jelas		
Pasal 24	Cukup jelas		
Pasal 25	Cukup jelas		
Pasal 26	Cukup jelas		
Pasal 27	Cukup jelas		
Pasal 28	Cukup jelas		
Pasal 29	Cukup jelas		
Pasal 30	Cukup jelas		

Catatan:

- Agar Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum (Pasal 1) ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. (sesuai ketentuan angka 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya)
- Agar penulisan huruf pertama dalam tabulasi menggunakan huruf kecil sesuai ketentuan angka 87 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya (kecuali untuk kata/frasa yang diatur dalam ketentuan umum (Pasal 1) rancangan ini)

No	Materi	PERINTAH DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018	RANGKANGAN PERINTAH	Ket
		<p>- Dengan adanya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan Judul/Dasar Hukum/Konsiderans/Diktum/Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/Ayat/Angka/Huruf/Penjelasan, maka urutan dan rumusan Judul/Dasar Hukum/Konsiderans/Diktum/Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/Ayat/Angka/Huruf/Penjelasan yang terdampak dalam rancangan ini agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>		

a.n. Gubernur Banten  
Sekretaris Daerah

Deden Apriandhi